



PUTUSAN

Nomor 0945/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Usaha Rumah Spa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumbersari, 18 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Polisi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0945/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 06 Juni 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 22 -11-2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Kunjang, Kota Samarinda. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 726,035,XI, 2009 tanggal 22-11-2009

Putusan Nomor 945/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 1



2. Bahwa Selama Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 keturunan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Samarinda tanggal 14 Nopember 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor :1755/Pdt.G/2017/PA.Smd, tanggal 7 Desember 2017 dengan Akta Cerai Nomor : 1637/AC/2017/PA.Smd, tanggal 27 Desember 2017;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan agar mendapat perlindungan hukum atas hak asuh anak;

5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Samarinda tanggal 14 Nopember 2011 Untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 25 Juni 2018 dan tanggal

Putusan Nomor 945/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juli 2018, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;-----

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap Gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta cerai dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1637/AC/2017/PA.Smd tanggal 27 desember 2017, yang isinya menerangkan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat; dan oleh ketua majlis setelah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi faraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 9 Maret 2012;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6472062602150003nyag dikeluarkanoleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tnggal 26 Februari 2015;-----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :-----

Putusan Nomor 945/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 3



1.-----S

AKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Dedy Rudi Sanjaya, yang lahir di samarinda tanggal 14 Nopember 2011;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan perceraian terhitung mulai Desember 2017 yang lalu;
- d. Bahwa setelah perceraian tersebut anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, diasuh oleh Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh anak tersebut, karena Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Rumah tahanan Negara di Sempaja samarinda akibat penyalahgunaan narkoba;
- f. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut;
- g. Bahwa saksi selaku nenek dari anak tersebut juga siap ikut membantu membiayai anak tersebut;

2.-----S

AKSI II PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante atau bibi Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Dedy Rudi Sanjaya, yang lahir di samarinda tanggal 14 Nopember 2011;

Putusan Nomor 945/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai terhitung bulan Desember 2017 yang lalu;
- d. Bahwa setelah perceraian tersebut anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, diasuh oleh Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh anak tersebut, karena Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Rumah tahanan Negara di Sempaja Samarinda akibat penyalahgunaan narkoba dan telah dipecat dari anggota Kepolisian Negara RI;
- f. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut;
- g. Bahwa saksi selaku tante atau bibi dari Penggugat, juga siap ikut membantu membiayai anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk

Putusan Nomor 945/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 25 Juni 2018 dan tanggal 04 Juli 2018, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap Gugatan Penggugat, dan ternyata Gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Dedi Rudy Sanjaya, lahir di Samarinda tanggal 14 Nopember 2011 berada dalam asuhan Penggugat, dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil Gugatan Penggugat;-----

Putusan Nomor 945/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 6



Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس
بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة**

Artinya : "Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti".-----

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak Tergugat telah gugur dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas kebenaran Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3 berupa akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (berdasarkan Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan anak tersebut adalah sebagai Ibu dan ayah kandung, dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Dedi Rudy Sanjaya, lahir di Samarinda tanggal 14 Nopember 2011;-----

Menimbang, bahwa para SAKSI I PENGGUGAT yakni SAKSI I DAN SAKSI II PENGGUGAT, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat; -----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan penggugat telah menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) dengan terlebih dahulu

Putusan Nomor 945/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) Penggugat untuk memelihara anaknya tersebut di atas, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, berdasarkan pasal 307, 30 dan 309 Rbg;;-----

Menimbang, bahwa Tergugat secara nyata sampai sekarang masih menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Sempaja di samarinda, hal tersebut memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa Tergugat tidak dapat secara langsung mengasuh anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, maka sudah selayaknya demi kemashlahatan anak tersebut Penggugat diberikan hak dan ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, agar jangan sampai mendatangkan kemudharatan bagi perkembangan anak, berdasarkan kaidah fikih **لا ضرر ولا ضرر** yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Dedy Rudi Sanjaya, yang lahir di samarinda tanggal 14 Nopember 2011) dinyatakan dalam hak pengasuhan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak,

Putusan Nomor 945/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :
110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dan anak tersebut tidak pernah dilarang bertemu Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut *dapat dikabulkan*; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim mengambil alih doktrin kitab-kitab fikih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تنزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 :

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.

- Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :

فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته وإن علا فالأقرب

من الحواشي

Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping.

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat selaku ibu kandung anak

Putusan Nomor 945/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :
110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua
biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan
dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin Dedi Rudy Sanjaya, lahir di Samarinda tanggal 14 Nopember 2011 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp336.00,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**;-----

Putusan Nomor 945/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Juraidah,

Hakim Anggota,

Ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp245.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 10 Juli 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 945/Pdt.G/2018/PA.Smd. ----- 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)